



BUPATI DEMAK -

Demak, 24 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pemerintahan Desa dengan seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Demak;
3. Badan Usaha Milik Daerah dengan seluruh unit kerjanya di wilayah Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN

NOMOR 965 / 26 TAHUN 2021

TENTANG

**LARANGAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTEMUAN LANGSUNG**

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan kasus aktif penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak yang memerlukan antisipasi bersama dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik dalam daerah Provinsi Jawa Tengah maupun luar daerah Provinsi Jawa Tengah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
2. Dilarang menerima kunjungan dinas/tamu, baik dalam daerah Provinsi Jawa Tengah maupun luar daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding dan lain-lain di lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta unit kerja bawahan/Pemerintahan Desa/Badan Usaha Milik Daerah, kecuali menerima kunjungan dinas/tamu dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.

3. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Semua Perangkat Daerah/Pemerintahan Desa/Badan Usaha Milik Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak wajib melaksanakan dan mempedomani Surat Edaran ini dalam rangka antisipasi bersama dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
5. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.